



PUTUSAN

Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan /atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara:

KETUA UMUM ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN

SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO), yang berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Ruko Delta Building Blok A 44 – 45, Jalan Suryopranoto Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota administrasi Jakarta Pusat 10167, sesuai Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn., Nomor: 50 tanggal 28 Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh AYUB A. FINA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Aseibssindo sesuai akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn., Nomor: 42 tanggal 25 Februari 2020 dan oleh karenanya dapat bertindak untuk dan atas nama Aseibssindo sesuai Risalah Rapat Umum Luar Biasa Anggota Asseibssindo tanggal 18 Februari 2020, dan Risalah Rapat Pengurus Aseibssindo tanggal 4 Maret 2020, dan juga dapat bertindak mewakili para anggota Aseibssindo sesuai:

- 1) Surat Kuasa No. 02/SK-PT ISPM/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari PT. INTISEHAT PRIMA MAKMUR yang diwakili oleh Sonny Kurniawan, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Ny. Diah Anggraini, S.H., M.hum., No.20 tanggal 13 Juni 2017;
- 2) Surat Kuasa No.008/SK-PT IPU/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dari PT. INDOPRIMA UTAMA yang diwakili oleh Arief Hidayat,

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Hartanti Kuntoro,
S.H., No. 10 tanggal 27 Agustus 2018;

- 3) Surat Kuasa No.008/SK-PT IS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. INDOBRILL SALITROSA yang diwakili oleh Hendra Juwono, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., No. 142 tanggal 21 April 2008;
- 4) Surat Kuasa No.02/SK-PT W/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. WAHANA BUAH SEGAR yang diwakili oleh Rajamurali Vetti, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Rohana Frieta, S.H., No. 5 tanggal 11 Nopember 2019;
- 5) Surat Kuasa No.02/SK-PT M/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. MERAK KENCANA SAKTI yang diwakili oleh Rajamurali Vetti, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Rohana Frieta, S.H., No. 32 tanggal 26 Februari 2019;
- 6) Surat Kuasa No.41/SK-PT SHBerkarya/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. SINAR HARAPAN BERKARYA yang diwakili oleh Hendra Wijaya, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Julia Seloadji, S.H., No. 98 tanggal 25 Mei 2018;
- 7) Surat Kuasa No.002/SK-IB/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari CV. IVAN BUAH yang diwakili oleh Go Iphantri, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Rosalina Taswin, S.H., No. 22 tanggal 26 Agustus 2013;
- 8) Surat Kuasa No.001/SK-PT SIG/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. SANIGA TRIGUNA yang diwakili oleh Go Iphantri, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 99 tanggal 19 Agustus 2016;
- 9) Surat Kuasa No.05/SK-PT SRF/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari PT. SUMBER REZEKI FRESH yang diwakili oleh Suwandi,

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Hilda Sari
Gunawan, S.H., No. 71 tanggal 20 Agustus 2009;

10) Surat Kuasa No.02/SK-CV. MNP/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari
CV. MEGA NUSA PERSADA yang diwakili oleh Wibowo
Dipokusumo, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris
Elvareta Bayu Naktika, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 01 September
2018;

11) Surat Kuasa No.02/SK-CV. IJN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari
CV. INDO JAYA NUSANTARA yang diwakili oleh Pinadi,
Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris N. Made Suta,
S.H., M.M., No. 8 tanggal 10 Juli 2013;

12) Surat Kuasa No.02/SK-CV. KM/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dari CV.
KUDAMAS yang diwakili oleh Reginal Stuart, Kewarganegaraan
Indonesia sesuai Akta Notaris Elvareta Bayu Naktika, S.H., M.Kn.,
No. 1 tanggal 7 Oktober 2016;

13) Surat Kuasa No.04/SK-PT SHBaru/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020
dari PT. SINAR HARAPAN BARU yang diwakili oleh Junardi
Wigimin, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris
Soeleman, S.H., No. 8 tanggal 14 Maret 2017;

14) Surat Kuasa No. 7/SK-TPJ/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dari
PT. TANI PERTIWI JAYA yang diwakili oleh Liliati,
Kewarganegaraan Indonesia sesuai Akta Notaris Bonar Sihombing,
S.H., No. 26 tanggal 6 Desember 2018;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK-
OCAFP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, memberikan kuasa kepada:

Ayub A. Fina, S.H., M.H., Ridwan R. Sitorus, S.H., dan Alfonsus Atu
Kota, S.H., Pekerjaan advokat pada kantor hukum OCAFP "Obemesse
Consultant Ayub A. Fina, S.H. & Partners", yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya No. 21.A, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**.

LAWAN

1. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. M. I.

Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
sesuai Pasal 1 ayat (22) Permendag No. 44 tahun 2019, selanjutnya
dapat disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN

PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. M. I.

Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta
Pusat sesuai Pasal 3 ayat (3) Permendag No. 44 tahun 2019,
selanjutnya dapat disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. DIREKTUR IMPOR PADA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR

NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir,
Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sesuai Pasal 3 ayat (4) Permendag
No. 44 tahun 2019, selanjutnya dapat disebut sebagai **TERMOHON III**;

Selanjutnya Termohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

02/M-DAG/SK/6/2020, tanggal 03 Juni 2020, Termohon II berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 390/DAGLU/SD/5/2020, tanggal 28 Mei

2020, dan Termohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

667/DAGLU.4-2/06/2020, tanggal 03 Juni 2020, masing-masing

memberikan kuasa kepada:

1. Sri Hariyati, S.H., M.M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian

Perdagangan;



2. Sutowibowo Setiadhy, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. Aldila Tjahjasari, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M., Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. Doni Adria Novri, S.H., M.Sc., Jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P., Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. Riko Apriadi, S.H., Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Masing-masing beralamat kantor di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor: 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 6/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Nomor: 6/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 6/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.JKT, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN:

1. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah SURAT PERSETUJUAN IMPOR (SPI) yang TIDAK DITERBITKAN) para Termohon atas nama Pemohon yaitu:

No	Nama	Nomor Pendaftaran	Tanggal	Posisi	Ket
	Perusahaan	Permohonan SPI	Pendaftaran		
1	PT. Intishehat Prima Makmur	470090/INATRADE/04/2020	14/04/2020	tidak terbit	terlampir
2	PT. Indoprima Utama	471396/INATRADE/03/2020	17/03/2020	tidak terbit	terlampir
3	PT. Indobrill Salitrosa	471442/INATRADE/03/2020	17/03/2020	tidak terbit	terlampir
4	PT. Wahana Buah Segar	470039/INATRADE/03/2020	14/03/2020	tidak terbit	terlampir
5	PT. Merak Kencana Sakti	470013/INATRADE/03/2020	14/03/2020	tidak terbit	terlampir
6	PT. Sinar Harapan Berkarya	470064/INATRADE/03/20	14/03/2020	tidak terbit	terlampir
7	CV. Ivan Buah	481365/INATRADE/04/2020	7/04/2020	tidak terbit	terlampir



8	PT. Saniga Triguna	472300/INATRADE/03/2020	19/03/2020	tidak terbit	terlampir
9	PT. Sumber Rezeki Fresh	478982/INATRADE/04/2020	2 /04/2020	tidak terbit	terlampir
10	CV. Mega Nusa Persada	489236/INATRADE/04/2020	23/04/2020	tidak terbit	terlampir
11	CV. Indo Jaya Nusantara	471369/INATRADE/03/2020	17/03/2020	tidak terbit	terlampir
12	CV. Kuda Mas	483575/INATRADE/04/2020	13/04/ 2020	tidak terbit	terlampir
13	PT. Sinar Harapan Baru	471874/INATRADE/03/2020	18/03/2020	tidak terbit	terlampir
14	PT. Tani Pertiwi Jaya	473262/INATRADE/03/2020	19/03/2020	tidak terbit	terlampir

2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 objek permohonan dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi, sebab pada kedua ayat tersebut menyatakan bahwa “batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, sementara fakta hukumnya bahwa ketentuan mengenai batas waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) telah diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 khususnya pada :

- a) Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan selanjutnya



apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam permohonan diterima secara Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

- b) Pasal 11 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- c) Pasal 12 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- d) Pasal 13 menyatakan bahwa : apabila dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahan Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan "Persetujuan Impor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Persetujuan Impor (SPI)", paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;

Oleh karena itu, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014
jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) , Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4),
Pasal 13 yang diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 dianggap telah
terpenuhi, sehingga dengan demikian objek Permohonan memenuhi ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk
memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan
dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

1. Bahwa sesuai Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 ketentuan mengenai
tenggang waktu mengajukan permohonan putusan TUN adalah 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak batas waktu bagi para Termohon
patut mengeluarkan keputusan TUN dalam menerbitkan Surat Persetujuan
Impor (SPI) yang dimohonkan. Sementara sesuai Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa
penerbitan Surat Permohonan Persetujuan Impor (SPI) paling lama 2
(dua) hari kerja sejak diterima permohonan Surat Persetujuan Impor yang
diterima lengkap dan benar, selanjutnya jika ada perbaikan dan/atau
perubahan maka tenggang waktunya adalah 2 (dua) hari kerja sejak
diterimanya perbaikan atau perubahan atas permohonan tersebut diterima.
Selanjutnya jika dalam keadaan kahar (force majeure) maka waktu
penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dimohonkan adalah 3 (tiga) hari
kerja;
2. Bahwa sebenarnya secara tegas telah dinyatakan dalam Permentag No.
44 tahun 2019, namun fakta hukum yang terjadi permohonan Surat

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan ke para Termohon sejak bulan Maret 2020 dan April 2020 dan bahkan hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, para Termohon masih tetap TIDAK MENERBITKAN Surat Permohonan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 6 huruf (a) dan huruf (b) Perma No. 8 tahun 2017 dianggap oleh Pemohon bahwa perbuatan para Termohon memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Perma No. 8 tahun 2017, sehingga dengan demikian oleh Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Pengadilan TUN Jakarta masih dalam tempo 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017;

III. KEPENTINGAN PEMOHON DIRUGIKAN:

1. Bahwa dengan para Termohon tidak mematuhi pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019, akhirnya para Termohon benar-benar mengabaikan:
 - a) “Asas hukum” yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya yang terkait dengan asas kepentingan nasional; asas kepastian hukum; asas adil dan sehat; asas keamanan berusaha; asas akuntabel dan transparan; asas kemitraan; asas kemanfaatan; asas kesederhanaan; dan asas kebersamaan” dan “tujuan hukum” yang diatur pada Pasal 3 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya dalam hal upaya untuk melakukan “peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; peningkatan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; penjaminan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; peningkatan kemitraan antara usaha besar

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; meningkatkan perlindungan konsumen; meningkatkan pengawasan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan dan seterusnya”;

b) ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan khusus:

- Pasal 2 mengenai asas manfaat, asas pemerataan yang berkelanjutan dan asas keadilan;
- Pasal 3 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- Pasal 4 huruf (a) s/d huruf (d) yaitu mengenai penyediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat, kecukupan Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah akses Pangan oleh masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri dan Pasal 5 huruf (b) s/d huruf (e) yaitu mengenai Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi dan Keamanan Pangan;

c) UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikulturan, khususnya Pasal 2 huruf (c) s/d huruf (h) yaitu mengenai asas kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan dan efisiensi berkeadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tindakan para Termohon tidak mematuhi ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 yang dibuat dan dikeluarkan Termohon I, maka para Termohon juga mengabaikannya asas-asas hukum yang termuat pada UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, sehingga berdampak pada:

- a) ketidak mampuan para Termohon menjalankan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”;
- b) para Termohon secara diam-diam memberi peluang dan kesempatan bagi kelompok tertentu sehingga menyebabkan praktek monopoli dari kelompok pengusaha tertentu dalam menguasai pangsa pasar lebih dari 75%, yang seharusnya patut dijaga dan dikendalikan oleh para Termohon sebagai pihak yang memiliki kewenangan hukum dan tanggung jawab hukum dalam menjaga dan mengendalikan pangsa pasar sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c) para Termohon sengaja dan terus menggunakan kondisi pandemi covid 19 sebagai dasar untuk mendalilkan diri dalam upaya tidak

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



menerbitkan dan/atau mempersulit hak hukum Pemohon dalam memperoleh Surat Persetujuan Impor yang dimohonkan oleh Pemohon kepada para Termohon, walaupun dari ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Termohon I yang termuat pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah dengan tegas mengaturnya;

- d) para Termohon sebagai panjang tangan dari pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan seterusnya, tidak mampu menjamin keterjangkauan harga ditingkat konsumen dan seterusnya dan tidak mampu menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

3. Bahwa atas akibat ketidak kepatuhan para Termohon dalam mengabaikan ketentuan hukum yang telah dibuatnya sendiri yaitu Permendag No. 44 tahun 2019, maka telah membawa dampak hukum pada:

- a) sulitnya Pemohon menjalankan operasional usaha-nya khususnya dalam menyediakan bahan pangan kebutuhan pokok untuk konsumsi bagi masyarakat Indonesia sebagaimana selama ini telah dijalankan oleh Pemohon sebagaimana mestinya;
- b) Pemohon terpaksa harus menambah biaya cost operasional untuk melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya, termasuk biaya tambahan selama merumahkan sementara sebagian besar karyawannya dan biaya penalti atau denda dari rekanan yang ada diluar neggeri dan seterusnya. Namun pada saat yang sama para Termohon secara diam-diam menerbitkan Surat Persetujuan Impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPI) oknum atau kelompok tertentu yang telah dengan sengaja di anak-maskan oleh para Termohon, sehingga oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut dengan leluasa melakukan praktek monopoli dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 75%, pada hal dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 memberi isyarat bahwa para Termohon mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin bahwa tidak adanya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dari kelompok tertentu yang dapat merugikan pengusaha lainnya termasuk di dalamnya adalah Pemohon;

4. Bahwa akibat lain dari dampak hukum perbuatan para Termohon ini menimbulkan masalah bagi pihak lain yang ikut menjadi korban dan bahkan menjadi pihak yang tertindas secara ekonomi atas perbuatan para Termohon tersebut yaitu dimana masyarakat selaku sebagai konsumen kebutuhan pangan menghadapi harga bahan pangan berupa buah-buahan dan sayuran segar lainnya menjadi tidak menentu baik yang berada pada pasar modern maupun yang berada pada pasar tradisional di wilayah Indonesia termasuk yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
5. Bahwa sementara pada Pasal 2 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan memberi isyarat bahwa para Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seharusnya memperhatikan asas-asas hukum yang terkait dengan :
 - a) asas kepentingan nasional yaitu dimana para Termohon sepatutnya berlaku bijak dalam mempertimbangkan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang bisa dapat dijangkau oleh masyarakat baik dari sisi harga maupun dari sisi ketersediaan dan pendistribusian bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia sebagaimana

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- b) asas kepastian hukum yaitu dimana para Termohon harus secara tegas memberi suatu kepastian hukum bagi masyarakatnya termasuk Pemohon yang mengajukan permohonan surat Persetujuan Impor (SPI) kepada para Termohon dan wajib dikeluarkan oleh para Termohon selaku pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan atau mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4); Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;
- c) asas adil dan sehat yaitu dimana para Termohon harus memiliki sifat yang adil dengan tidak memilih pihak mana yang utama dan mana yang tidak dengan memperlakukan semua orang sama dengan tanpa menganak-maskan yang satu sementara yang lainnya dianak-tirikan oleh para Termohon, dan kemudian harus dapat menjaga persaingan usaha yang sehat dengan tanpa membiarkan kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktek monopoli dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
- d) asas keamanan berusaha yaitu dimana para Termohon harus memperhatikan dan mempertimbangan keamanan dan kenyamanan dari para pengusaha yang ikut serta dalam membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja dan juga peluang kerja khususnya dalam menyediakan dan pengadaan pangan yang mudah di dapatkan oleh masyarakat dengan mutu yang baik dan harga pangan yang



terjangkau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

- e) asas akuntabel dan transparan yaitu dimana para Termohon harus selalu terbuka tidak bersifat diam-diam dengan sengaja menahan penerbitan surat persetujuan impor (SPI) kelompok tertentu sementara yang lainnya tidak, sehingga tidak berujung pada sistem praktek monopoli dan persaingan tidak sehat karena terjadinya monopoli pangsa pasar yang lebih dari 75%, akibatnya berdampak pada melonjaknya harga bahan pangan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan karena adanya kartel harga pasar dari kelompok tertentu tadi, walaupun secara hukum oleh Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 telah melarangnya;
- f) asas kemitraan yaitu dimana para Termohon harus menganggap bahwa para pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagai bagian dari perusahaan buah dan sayuran segar merupakan mitra kerja pemerintah yang telah menjadi entitas perusahaan nasional yang membantu pemerintah dalam kegiatan penyediaan dan pengadaan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dengan pendistribusian mudah dijangkau dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia;
- g) asas kemanfaatan yaitu dimana bahwa setiap tindakan para Termohon harus memanfaatkan peran dan turut sertanya para pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagai bagian dari partner kerjanya pemerintah dalam bekerjasama menyediakan ruang dan peluang kerja serta kesempatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat yang mudah dijangkau oleh



masyarakat dengan harga yang terjangkau sebagaimana ketentuan
Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

- h) asas kesederhanaan yaitu dimana setiap proses yang berada dilingkungan kerja para Termohon tidak perlu dipersulit proses birokrasinya tetapi mempermudah proses birokrasinya sehingga tidak menyita banyak waktu dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) agar dapat mempercepat proses pendistribusian bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana mestinya;
- i) asas kebersamaan yaitu dimana para Termohon seharusnya menempatkan para pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagai teman kerja para Termohon dan bahkan membantu para pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk saling bahu membahu dalam menciptakan ketersediaan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat yang mudah dijangkau dengan harga yang terjangkau demi menciptakan masyarakat hidup sejahtera karena ketersediaan pangan yang mudah dijangkau dan mudah diperoleh oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) s/d huruf (c) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

6. Bahwa sebenarnya jika para Termohon benar-benar menjalankan asas-asas tersebut dengan baik, maka tentunya “tujuan hukum” dari Pasal 3 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dapat membantu pemerintah dalam proses “meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; peluang dan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; terjaminannya kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat; terciptanya kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;



terlindungnya konsumen serta meningkatnya pengawasan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan dan seterusnya”;

7. Bahwa terkait asas-asas yang dimaksud tersebut di atas ternyata fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda, sebab oleh para Termohon tidak menjalankan apa yang dimaksud dari asas-asas tersebut, akibatnya berdampak pada perilaku hukum para Termohon yang dengan sengaja memprioritaskan dan menganak-maskan kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu dengan sistem dan mekanisme perlakuan yang hanya bisa diketahui oleh para Termohon dengan kelompok atau oknum-oknum tertentu tersebut;
8. Bahwa perlakuan para Termohon dengan mengistimewakan kelompok atau oknum-oknum tertentu tersebut menyebabkan para Termohon mengabaikan aturan hukum yang dibuatnya sendiri bahkan mengabaikan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi oleh para Termohon, termasuk tindakan yang secara terang-terangan oleh para Termohon tidak perdulikan kelompok lainnya yang sepatutnya diperlakukan sama oleh para Termohon di depan hukum sesuai UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan seterusnya;
9. Bahwa hal ini terbukti ketika Pemohon mencoba mempertanyakan mengenai permohonan yang telah diajukan kepada para Termohon, namun oleh para Termohon hanya merespon sebagiannya dengan menyatakan bahwa masih dalam proses dan menunggu keputusan pimpinan, sementara yang lainnya di diamkan tanpa ada jawaban apapun. Pada hal dari sisi ketentuan hukum yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Termohon I secara nyata-nyata dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) menyatakan penerbitan Surat



Persetujuan Impor (SPI) adalah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) diterima, sementara jika terjadi kahar atau force majeure maka penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sesuai Pasal 13 ayat (2) Permendag No. 44 tahun 2019. Fakta hukum yang terjadi adalah bukan hanya 2 (dua) hari kerja atau 3 (tiga) hari kerja Surat Persetujuan Impor (SPI) diterbitkan oleh para Termohon melainkan sudah lebih dari 1 (satu) bulan dan bahkan hingga saat Permohonan ini di ajukan dan di daftarkan di Pengadilan TUN Jakarta oleh Pemohon, para Termohon masih tetap tidak menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon;

10. Bahwa dengan adanya ketidak-patuhan para Termohon dalam mengabaikan ketentuan hukum Permendag No. 44 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon I dan bahkan tidak menjalankannya perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortokultura, UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka menyebabkan kerugian hukum bagi Pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) baik yang bersifat adminitrasi maupun non adminitrasi yaitu:

a. Kerugian yang bersifat Administrasi:

- hilangnya hak hukum Pemohon untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari para Termohon sampai dengan permohonan ini diajukan dan di daftarkan di Pengadilan TUN Jakarta;
- hilangnya kesempatan bagi Pemohon atas waktu dan kesempatan untuk menjalankan usahanya dalam menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat



menjadi tidak jelas dan berkepastian hukum yang jelas karena hak hukum Pemohon untuk mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari para Termohon TIDAK DIKELUARKAN atau TIDAK DITERBITKAN oleh para Termohon, walaupun ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4); Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah mengaturnya;

- hilangnya hak hukum Pemohon menjalankan usahanya sebagai entitas usaha nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (e) dan huruf (f) UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;

b. Kerugian yang bersifat Non Administrasi:

- Kerugian Materiil yaitu kerugian yang mana seharusnya tidak dikeluarkan oleh Pemohon, namun terpaksa dan harus mengeluarkan:
 - dana tambahan operasional untuk biaya proses PHK sebagian karyawan dan untuk biaya kebutuhan sebagian besar karyawan yang masuk dalam kebijakan di rumahkan untuk sementara waktu sambil menunggu sampai Surat Persetujuan Impor (SPI) keluar atau terbit walaupun pada saat yang sama Pemohon sendiri tidak tahu secara jelas kapan Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon diterbitkan oleh para Termohon;
 - biaya pajak, bunga bank dan biaya suspend atas kontrak kerja dengan rekanan yang ada di luar negeri selama proses Surat Persetujuan Impor (SPI) tidak dikeluarkan oleh para Termohon;.
- Kerugian yang bersifat Immateriil yaitu kerugian atas hilangnya kesempatan bagi Pemohon dalam mendapatkan privileged yaitu berupa the advantage (keuntungan) yang dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi biaya operasional perusahaan termasuk biaya kewajiban pajak perusahaan dan biaya bunga pinjaman bank, biaya peningkatan modal usaha dan seterusnya yang selama ini berjalan dan diperoleh oleh Pemohon, namun karena perbuatan para Termohon sengaja tidak menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan akhirnya semua nilai privileged berupa the advantage tersebut menjadi sirna atau hilang;

- Kerugian lain yang dialami oleh Pemohon adalah hilangnya kesempatan untuk menjalankan apa yang menjadi visi-misi Pemohon yang telah dibangun dalam organisasi Pemohon yaitu “untuk selalu membantu melakukan penyediaan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat yang mudah dijangkau dan dengan harga yang terjangkau sebagaimana selama ini telah dibentuk dan dibangun dalam Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) yang telah dibentuk oleh Pemohon sebagai asosiasi yang bertujuan untuk selalu turut berperan dalam membantu pemerintah membangun kesejahteraan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara nasional, namun terpaksa menjadi hilang dan tidak dapat berjalan dengan baik;

11. Bahwa atas perbuatan para Termohon yang secara sengaja TIDAK MENERBITKAN Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon dan secara sengaja mengabaikan dan tidak matuhi ketentuan hukum yang diatur oleh Permendag No. 44 tahun 2019 khususnya Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) yang menyatakan waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) diterima dan Pasal 13 yang menyatakan jika terjadi kahar atau force majeure maka penerbitan SPI adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja, menyebabkan Pemohon

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian non administrasi sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam point 10b yaitu mulai dari Maret 2020 s/d pertengahan April 2020 dan belum termasuk bulan Mei 2020, kurang lebih adalah:

No	Pengeluaran	Maret 2020	April 2020	Total
1	Biaya operasional (SDM & rutin lainnya)	16.295.891.000	16.295.891.000	38.023.745.680
2	Biaya pajak, biaya bunga pinjaman bank, dan suspend atas kontrak kerja dengan rekanan diluar dari negeri	18.785.862.970	18.785.862.970	41.833.680.270
3	Biaya privileged berupa the advantage yang bisa di dapatkan digunakan untuk menutupi biaya pajak, biaya bunga pinjaman bank dan biaya operasinal SDM, biaya peningkatan modal usaha dan lain-lainnya	18.281.903.000	18.281.903.000	18.281.903.000
Total		53.363.656.970	53.363.656.970	79.857.425.950

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Perma No. 8 tahun 2017 maka yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Perma No. 8 tahun 2017 tersebut diatas, tentunya perbuatan para Termohon yang telah dengan sengaja TIDAK MENERBITKAN atau MENGELUARKAN Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah dimohonkan oleh Pemohon kepada para Termohon merupakan penyebab Pemohon mengalami kerugian hukum yang bersifat Admintrasi dan Non Administrasi. Sementara ketentuan mengenai tenggang waktu yang ditentukan oleh Permendag No. 44 tahun 2019 dalam mewajibkan para Termohon untuk menerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah dimohonkan oleh Pemohon adalah

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



kurang lebih 2 (dua) hari kerja, namun jika terjadi keadaan kahar, maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sebagaimana telah dengan tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;

3. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Termohon ini membuktikan bahwa perbuatan para Termohon tersebut telah menjadi:

- a) objek permohonan dalam perkara ini dan sudah merupakan bagian dari perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan keputusan atas permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah lewat waktu yang ditentukan, oleh karenanya maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengabaikan kewajibannya untuk mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- b) objek sengketa tersebut sudah jelas bersifat konkrit, individual, dan final, karena dengan penolakan secara diam-diam yang dilakukan oleh para Termohon tersebut telah membuktikan bahwa oleh para Termohon telah secara nyata-nyata sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak menerbitkan putusan atas permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon, walaupun ketentuan tenggang waktu proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang harus dan wajib dilaksanakan oleh para Termohon telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;



- c) objek permohonan ini bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan ke setiap pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) termasuk di dalamnya adalah Pemohon yang berstatus sebagai badan hukum;
- d) objek permohonan ini bersifat final karena tindakan para Termohon yang secara diam-diam tidak mengeluarkan putusan atas permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon merupakan perbuatan hukum yang bersifat sewenang-wenang, walaupun kewajiban para Termohon telah secara jelas diatur oleh Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertical, oleh karena itu akibat perbuatan para Termohon berdampak hukum pada kerugian hukum bagi Pemohon;
- e) objek permohonan ini membawa beberapa kerugian hukum yaitu :
- hilangnya hak hukum Pemohon untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari para Termohon sampai dengan permohonan ini diajukan dan di daftarkan di Pengadilan TUN Jakarta;
 - hilangnya kesempatan bagi Pemohon atas waktu dan kesempatan untuk menjalankan usahanya dalam menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat menjadi tidak jelas dan berkepastian hukum yang jelas karena hak hukum Pemohon untuk mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari para Termohon TIDAK DIKELUARKAN atau TIDAK DITERBITKAN oleh para Termohon, walaupun ketentuan Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4); Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 telah mengaturnya;

- hilangnya hak hukum Pemohon menjalankan usahanya sebagai entitas usaha nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (e) dan huruf (f) UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;
- hilangnya peluang Pemohon sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- hilangnya kesempatan Pemohon sebagai pelaku distribusi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- beratnya beban yang dihadapi oleh Pemohon atas dampak adanya kerugian dan menghadapi kondisi oligopoli atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukannya oleh kelompok atau oknum tertentu yang telah menguasai pangsa pasar lebih dari 75% sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka objek permohonannya adalah Surat Persetujuan Impor (SPI) yang TIDAK DITERBITKAN oleh para Termohon, dengan cara mendiamkan penerbitan atas permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon mulai dari bulan Maret 2020 hingga saat permohonan ini di daftarkan di Pengadilan TUN Jakarta, maka sesuai Perma No. 6 tahun 2018, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai kewenangannya untuk mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya demi menegakan ketentuan hukum yang diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, UU No. 7 tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU No.13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan memerintahkan para Termohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;

V. HAL PARA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA:

1. Bahwa dengan tindakan para Termohon yang sengaja mendiamkan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa suatu alasan yang jelas dengan cara para Termohon sengaja tidak mengabaikan ketentuan hukum Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 dan tidak menjalankan ketentuan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU No.13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dipastikan bahwa:

- a) para Termohon terbukti melakukan perbuatan hukum yang bersifat ke-sengajaan dan sewenang-wenang dengan tidak menjalankan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon, walaupun data kelengkapan permohonan Pemohon sudah Lengkap dan benar serta layak untuk diterbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Pemohon tersebut;
- b) para Termohon terbukti mendiamkan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon, namun pada saat yang sama para Termohon secara diam-diam menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bagi kelompok atau oknum-oknum tertentu tanpa memperdulikan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon;

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



c) para Termohon secara jelas terbukti telah berlaku tidak adil dengan cara adanya perbuatan pengistimewaan terhadap kelompok atau oknum tertentu yang memiliki hubungan istimewa dengan para Termohon yang secara hukum hubungan istimewa tersebut hanya bisa diketahui oleh para Termohon dengan kelompok atau oknum-oknum tersebut. Hubungan istimewa dan khusus inilah yang kemudian dipastikan bahwa adanya perlakuan dari para Termohon yang secara terang-terangan menganak-maskan pihak tertentu yaitu dengan cara mempermudah penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bagi kelompok tertentu tersebut sementara yang lain termasuk Pemohon tidak diterbitkan Surat Persetujuan Impor-nya oleh para Termohon;

d) Bahwa memperhatikan perbuatan para Termohon ini oleh Pemohon menganggapnya sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
- UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;
- UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

2. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan diatas tersebut, maka terbukti bahwa para Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon I dan para Termohon juga tidak mematuhi ketentuan undang-undang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia, sehingga akhirnya membawa dampak negatif bagi Pemohon termasuk masyarakat umum yang mengalami kesulitan dalam membutuhkan bahan pangan dengan mudah dan harga yang terjangkau. Para Termohon juga telah secara hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu dimana oleh para Termohon secara diam-diam telah memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok atau oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktek monopoli pasar dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 75% dan melakukan kartel harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

3. Bahwa dengan perbuatan para Termohon dalam mengabaikan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 dan tidak mematuhi ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menyebabkan:

➤ para Termohon tidak berlaku adil dan bijak dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana seharusnya sesuai ketentuan hukum yang diberlakukan oleh para Termohon maupun yang berlaku sesuai undang-undang, akibatnya para Termohon pilih kasih dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan membiarkan kelompok atau oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktek monopoli dalam distribusi bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 75% baik pada pasar-pasar tradisional maupun pada pasar-pasar modern yang ada di wilayah Indonesia;

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Termohon yang dengan sengaja membuat dan menciptakan suasana tidak kondusif dalam sistem pendistribusian bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat, dengan tujuan memberi ruang dan kesempatan bagi para Termohon untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan para pengusaha atau oknum tertentu demi memenuhi kepentingan para Termohon dan keuntungan para Termohon tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat umum termasuk di dalamnya adalah kepentingan Pemohon yang merupakan entitas perusahaan nasional yang telah bertahun-tahun telah turut berperan membantu pemerintah dalam melakukan distribusi bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau sesuai Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 dan juga sesuai amanah dari UUD'45 khususnya dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia;

Bahwa dengan uraian Pemohon diatas, maka perbuatan para Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian maka sesuai Pasal 10 dan Pasal 11 Perma No. 8 tahun 2017 jo Pasal Perma No. 6 tahun 2018 dan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, perkara ini dapat menyatakan bahwa para Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah salah dalam melakukan perbuatan tidak menjalankan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon, untuk itu para Termohon wajib dan segera mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon karena sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 yang telah diberlakukan oleh para Termohon telah melebihi waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut;

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. ALASAN HUKUM PERMOHONAN:

Bahwa adapun dasar alasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta terhadap perbuatan hukum yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh para Termohon untuk berlaku secara SENGAJA MENDIAMKAN atau TIDAK MENERBITKANNYA Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon, baik yang telah dimohonkan sejak Maret 2020 maupun yang diajukan pada bulan April 2020 hingga saat permohonan ini diajukan di Pengadilan TUN Jakarta masih belum ada kejelasan dan kepastian penerbitan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pengusaha importir produk hortikultura segar untuk konsumsi dan memerlukan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari para Termohon sebagai persyaratan untuk dapat melakukan impor buah-buahan dan sayuran segar untuk konsumsi;
2. Bahwa peraturan yang mengatur tentang tata cara permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) pada saat ini yaitu diatur oleh Permendag No. 44 tahun 2019 tertanggal 11 Juni 2019 jo Permendag No. 27 tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020, yang mana dalam Permendag No. 44 tahun 2019 khususnya pada Pasal 1 ayat (22), ayat (23) dan ayat (24) menyatakan bahwa "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; sementara Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, sedangkan Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan"; Oleh karena itu maka sesuai Pasal 3 ayat (2) s/d ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019, pada ayat (2) dinyatakan bahwa Importir dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri, kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa Menteri mendelegasikan kewenangan Penerbitan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal, selanjutnya kemudian pada ayat (4) dinyatakan bahwa kemudian oleh Dirjen memberikan mandat penerbitannya kepada Direktur;

3. Bahwa selanjutnya untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut, maka sesuai Permendag No. 44 tahun 2019 jelas terbukti bahwa tenggang waktu untuk penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar, sementara jika adanya kondisi kahar adalah 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar oleh para Termohon, hal ini secara jelas dapat dilihat langkah-langkah prosesnya sebagai mana diatur pada:

- a) Pasal 6 dan Pasal 8 Permendag No. 44 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemohon Surat Persetujuan Impor (SPI) dapat diajukan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Termohon II melalui Termohon III dan seterusnya. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1 ayat (20) bahwa Inatrade adalah layanan perijinan di bidang perdagangan secara elektronik;
- b) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Permendag No. 44 tahun 2019, dimana tenggang waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah 2 (dua) hari sejak permohonan diterima lengkap dan benar;
- c) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019, dimana tenggang waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah 2 (dua) hari sejak permohonan diterima lengkap dan benar;
- d) Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019, dimana tenggang waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah 2 (dua) hari sejak permohonan diterima lengkap dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019, dimana tenggang waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah 3 (tiga) hari sejak sejak permohonan diterima lengkap dan benar;

4. Bahwa dengan memperhatikan apa yang Pemohon uraikan di atas, maka dapat di pastikan bahwa perbuatan para Termohon telah terbukti secara menyakinkan bahwa para Termohon telah secara bersama-sama sengaja melakukan perbuatan hukum yang sewenang-wenang yang bersifat konkrit, individual dan final tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) sesuai kewajibannya atas permohonan Surat Persetujuan Impor yang diajukan oleh Pemohon, sehingga sesuai Pasal ayat (1) Perma No. 8 tahun 2017 merupakan objek permohonan yang patut diperiksa sesuai Pasal 10 dan 11 Perma No. 6 tahun 2017;

Bahwa dengan terbuktinya para Termohon telah melakukan tindakan hukum yang bersifat sewenang-wenang maka sesuai Pasal 1 ayat (6) Perma No. 8 tahun 2017 jo Pasal 2 Perma No. 6 tahun 2018 Pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta atau yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa TUN ini dapat menyatakan bahwa para Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak sewenang-wenang dalam tidak menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, akibatnya berdampak pada kerugian hukum bagi Pemohon;

VII. TUNTUTAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERMOHON:

1. Bahwa berdasarkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para Termohon sebagaimana telah uraikan Pemohon pada point 10 mengenai “Kepentingan Pemohon dirugikan” tersebut diatas, maka tentunya kerugian tersebut dapat dibebankan menjadi tanggung jawab para Termohon karena

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1365 BW memberi rujukan bahwa suatu perbuatan yang dapat membawa kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang membawa kerugian bagi orang lain tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya, dengan demikian maka dampak perbuatan dari para Termohon yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon sangatlah wajar jika wajib dipertanggung jawabkan oleh para Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 BW tersebut;

2. Bahwa oleh karena itu, maka sesuai Perma No. 8 tahun 2017 jo Perma No. 6 tahun 2018 Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta/Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memerintahkan kepada para Termohon tanpa kecuali untuk segera melaksanakan kewajibannya mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah dimohonkan oleh Pemohon karena telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 dan juga menyatakan bahwa para Termohon telah salah karena perbuatannya telah membawa kerugian bagi Pemohon baik yang bersifat administrasi maupun non administrasi;
3. Bahwa akibat perbuatan para Termohon yang bersifat sewenang-wenang ini berdampak hukum pada tidak diterbitkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) Pemohon, karena adanya perilaku hukum para Termohon bersifat:
 - a) kesengajaan hukum, yaitu dimana para Termohon sengaja mendiamkan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang di mohonkan oleh Pemohon walaupun tenggang waktunya telah diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019, namun secara politis adanya politik kepentingan yang diberlakukan oleh para Termohon yang berujung pada penciptaan ruang dan kesempatan bagi kelompok tertentu untuk melakukan praktek monopoli

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persaingan usaha tidak sehat dan upaya penguasaan pangsa pasar lebih dari 75%. Pada hal secara hukum ketentuan UU No. 5 tahun 1999 telah melarangnya;

- b) politis hukum, dimana Para Termohon secara politis membuat kebijakan hukum yang bersifatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 jelas-jelas telah menentukan tenggang waktu penerbitannya, termasuk sengaja mengabaikan dan tidak mematuhi ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan cara menciptakan peluang dan kesempatan bagi para Termohon untuk mendapatkan privileged berupa the advantage dari kelompok atau pihak tertentu atas kondisi yang telah dengan sengaja diciptakan oleh para Termohon;
 - c) psikologis hukum, dimana para Termohon mencoba menciptakan kondisi tidak menentu terhadap terbitkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon agar dapat menciptakan ruang untuk dapat menekan Pemohon secara psikologis dapat melakukan pendekatan hukum tertentu demi memenuhi harapan yang diinginkan oleh para Termohon;
4. Bahwa sebenarnya upaya hukum Pemohon melalui Pengadilan TUN Jakarta ini adalah sebagai upaya perbaikan karakter dan perilaku hukum yang sengaja diberlakukan oleh para Termohon yang secara sengaja menciptakan kondisi dan situasi kisruh dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Perma No. 8 tahun 2017 Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau yang Mulia Majelis Hakim TUN Jakarta yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat MEMUTUSKAN, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Termohon bersalah karena:
 - a. telah tidak melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon adalah perbuatan yang salah karena bertentangan dengan Permendag No. 44 tahun 2019;
 - b. tidak mematuhi ketentuan UU No. 18 tahun 2012; UU No. 7 tahun 2014; UU No. 13 tahun 2010 jo UU No. 5 tahun 1999 adalah perbuatan yang salah.
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon tanpa kecuali sebagaimana telah diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019;
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan berjalan;

Atau:

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a equo et bono*).

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Para Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN:

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Negara) mengatur batas waktu kewajiban penetapan dan/atau keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 maka Pengadilan yang berhak memutus permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

b) Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Nomor 6/P/FP/PEN-HS-2020/PTUN.JKT dijelaskan bahwa Objek Permohonan *a quo* adalah Surat Persetujuan Impor (SPI) yang TIDAK DITERBITKAN atas nama Pemohon:

- 1) PT. Intisehat Prima Makmur, no pendaftaran permohonan SPI 470090/INATRADE/04/2020 tanggal 14/04/2020;
- 2) PT. Indopirna Utama, no pendaftaran permohonan SPI 471396/INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
- 3) PT. Indobrill Salitrosa, no pendaftaran permohonan SPI 471442/INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
- 4) PT. Wahana Buah Segar, no pendaftaran permohonan SPI 470039/INATRADE/03/2020 tanggal 14/03/2020;
- 5) PT. Merak Kencana Sakti, no pendaftaran permohonan SPI 470013/INATRADE/03/2020 tanggal 14/03/2020;
- 6) PT. Sinar Harapan Berkarya, no pendaftaran permohonan SPI 470064/INATRADE/03/2020 tanggal 14/03/2020;
- 7) CV. Ivan Buah, no pendaftaran permohonan SPI 481365/INATRADE/04/2020 tanggal 7/04/2020;
- 8) PT. Saniga Triguna, no pendaftaran permohonan SPI 472300/INATRADE/03/2020 tanggal 19/03/2020;

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) PT. Sumber Rezeki Fresh, no pendaftaran permohonan SPI 478982/
INATRADE/04/2020 tanggal 2/04/2020;
 - 10) CV. Mega Nusa Persada, no pendaftaran permohonan SPI 489236/
INATRADE/04/2020 tanggal 23/04/2020;
 - 11) CV. Indo Jaya Nusantara, no pendaftaran permohonan SPI 471369/
INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
 - 12) CV. Kuda Mas, no pendaftaran permohonan SPI 483575/
INATRADE/04/2020 tanggal 13/04/2020;
 - 13) PT. Sinar Harapan Baru, no pendaftaran permohonan SPI 471874/
INATRADE/03/2020 tanggal 18/03/2020;
 - 14) PT. Tani Pertiwi Jaya, no pendaftaran permohonan SPI 473262/
INATRADE/03/2020 tanggal 19/03/2020.
- c) Bahwa dari 14 (empat belas) perusahaan yang memberikan Kuasa kepada Pemohon, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan Surat Persetujuan Impor atas komoditi Bawang Bombay dan/atau Bawang Putih, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) PT. Intisehat Prima Makmur, no pendaftaran permohonan SPI 470090/
INATRADE/04/2020 tanggal 14/04/2020;
 - 2) PT. Indoprima Utama, no pendaftaran permohonan SPI 471396/
INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
 - 3) PT. Indobrill Salitrosa, no pendaftaran permohonan SPI 471442/
INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
 - 4) PT. Sinar Harapan Berkarya, no pendaftaran permohonan SPI 470064/
INATRADE/03/2020 tanggal 14/03/2020;



- 5) CV. Mega Nusa Persada, no pendaftaran permohonan SPI 489236/
INATRADE/04/2020 tanggal 23/04/2020;
 - 6) CV. Indo Jaya Nusantara, no pendaftaran permohonan SPI 471369/
INATRADE/03/2020 tanggal 17/03/2020;
 - 7) CV. Kuda Mas, no pendaftaran permohonan SPI 483575/INATRADE/
04/2020 tanggal 13/04/2020;
 - 8) PT. Sinar Harapan Baru, no pendaftaran permohonan SPI 471874/
INATRADE/03/2020 tanggal 18/03/2020;
 - 9) PT. Tani Pertiwi Jaya, no pendaftaran permohonan SPI 473262/
INATRADE/03/2020 tanggal 19/03/2020.
- d) Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Permendag Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Permendag 27/2020) sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Hortikultura berupa bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dari Persetujuan Impor dan LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644);
 - (2) Pengapalan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Lading.



- e) Bahwa tidak benar Para Termohon telah melakukan tindakan diam/tidak membalas atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon, karena terdapat 1 (satu) perusahaan yang sebagian diterbitkan izin impornya (buah-buahan) atas nama PT. Sinar Harapan Baru namun untuk permohonan izin impor Bawang Bombay atas nama perusahaan tersebut belum diterbitkan dengan pertimbangan saat ini berdasarkan Permendag 27/2020 ditetapkan impor bawang bombay yang dikapalkan paling lambat 31 Mei 2020 dibebaskan dari Persetujuan Impor sehingga tidak diperlukan adanya penerbitan Surat Persetujuan Impor dari Para Termohon.
- f) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Permendag 27/2020 tersebut, maka unsur Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 yang menjadi dalil Permohonan Objek Sengketa TUN menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, Para Termohon tidak dapat dijadikan Pihak dalam Permohonan *a quo* dan Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara *a quo*.

II. SYARAT FORMIL PERMOHONAN TIDAK TERPENUHI:

- a) Bahwa suatu permohonan yg diajukan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Bahwa syarat formil mewajibkan adanya kebenaran objek permohonan yang dimohonkan, sedangkan dalam syarat materiil mensyaratkan bahwa permohonan harusnya sesuai antara dasar tuntutan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum);
- b) Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dari 14 (empat belas) perusahaan yang diwakili oleh Pemohon, 3 (tiga) perusahaan diantaranya telah melakukan pencabutan/pembatalan atas permohonan Persetujuan Impor melalui sistem INATRADE. Perusahaan tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Sinar Harapan Berkarya, melakukan pencabutan permohonan Persetujuan Impor pada tanggal 18 Mei 2020;
- 2) PT. Merak Kencana Sakti, melakukan pencabutan permohonan Persetujuan Impor pada tanggal 13 Mei 2020; dan
- 3) PT. Indobrill Salitrosa, melakukan pencabutan permohonan Persetujuan Impor pada tanggal 29 Mei 2020;
- c) Bahwa dengan dilakukannya pencabutan permohonan persetujuan impor oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut, terlebih pencabutan/pembatalan atas permohonan Persetujuan Impor melalui sistem INATRADE sebelum Permohonan fiktif positif ini didaftarkan oleh 2 (dua) perusahaan atas nama PT. Sinar Harapan Berkarya dan PT. Merak Kencana Sakti sebagaimana tersebut diatas, maka syarat formil suatu permohonan menjadi tidak terpenuhi sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- d) Selain itu, terdapat 1 (satu) perusahaan yang sebagian diterbitkan ijin impornya (buah-buahan) atas nama PT. Sinar Harapan Baru namun untuk permohonan ijin impor Bawang Bombay atas nama perusahaan tersebut belum diterbitkan dengan pertimbangan saat ini berdasarkan Permendag 27/2020 ditetapkan impor bawang bombay yangg dikapalkan paling lambat 31 Mei 2020 dibebaskan dari Persetujuan Impor sehingga tidak diperlukan adanya penerbitan Surat Persetujuan Impor dari Para Termohon. Dengan demikian syarat formil Permohonan Pemohon tidak terpenuhi maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN:

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Negara telah diatur lebih lanjut terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (disingkat menjadi “Perma Nomor 8 Tahun 2017”);
- b) Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Permendag 85/2016), Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pelayanan Terpadu Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA);
 - (2) Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA) diatur dalam Peraturan Menteri;
- d) Lebih lanjut Pasal 15 Permendag 85/2016 mengatur terkait pengecualian terhadap Pasal 14 tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Menteri berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan melakukan peninjauan kembali terhadap Perizinan yang akan diterbitkan.”
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Menteri Perdagangan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh perizinan yang akan diterbitkan dengan mempertimbangan kepentingan nasional. Atas dasar tersebut, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA):

- a) Bahwa Pemohon menjadikan Direktur Perdagangan Luar Negeri sebagai Termohon III dalam perkara *a quo*;
- a) Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa di dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan tidak terdapat jabatan Direktur Perdagangan Luar Negeri. Perihal perumusan dan pelaksanaan kebijakan Impor dilaksanakan oleh Direktur Impor;
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 447 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diatur bahwa Direktur Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang impor;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon menjadi salah pihak (*error in persona*) sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

ALASAN PERMOHONAN TIDAK BERDASAR:

- a) Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a) Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- b) Bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- c) Bahwa kegiatan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan terbagi dua yaitu kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Kegiatan impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) seluruh kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas-asas hukum nasional, salah

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



satunya adalah asas kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengutamakan keamanan, kelangsungan hidup rakyat Indonesia, kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia;

- e) Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pemerintah telah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor yang diarahkan untuk peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri, serta untuk peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Bahwa kegiatan perdagangan luar negeri ini memiliki arti penting bangsa Indonesia untuk peningkatan perekonomian nasional, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah dalam hal ini Para Termohon juga memiliki kebijakan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri;
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 UU Perdagangan, Pengendalian perdagangan luar negeri yang dapat dilakukan adalah pengendalian dalam perizinan, pengendalian dalam standar, dan pengendalian dalam pelarangan dan pembatasan. Bahwa pengendalian yang dilakukan tentu saja dengan mengutamakan asas-asas hukum salah satunya adalah asas kepentingan nasional dan keamanan nasional;
- g) Bahwa Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Perdagangan dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;
- h) Majelis Hakim Yang Terhormat, atas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Para Termohon dengan sengaja menciptakan suasana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif dalam sistem pendistribusian bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dan secara diam-diam memberi peluang dan kesempatan bagi kelompok tertentu sehingga menyebabkan praktek monopoli dari kelompok pengusaha tertentu dalam menguasai pangsa pasar lebih dari 75%, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

- i) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Termohon tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor adalah tidak berdasar karena kewajiban tersebut hilang akibat timbulnya keadaan kahar, dan bahwa pembatasan impor merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan dalam hal dilaksanakan guna melindungi keamanan nasional, kepentingan umum dan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat;

IV. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut:

1. P – 1.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470090/ INA-TRADE/03/2020, tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama PT. Intisehat Prima Makmur beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id/user.php/status (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 1.B : Surat elektronik tertanggal 16 April 2020 dari Sonny Kurniawan selaku Direktur PT. Intisehat Prima Makmur, ditujukan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Perihal: Permohonan SPI Nomor: 470090/INA-TRADE/03/2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. P – 1.C : Surat tertanggal 4 Mei 2020 dari Sonny Kurniawan selaku Direktur PT. Intisehat Prima Makmur, ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (fotokopi dari fotokopi);
4. P – 1.D : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Intisehat Prima Makmur Nomor 20 tanggal 13 Juni 2017, dibuat di hadapan Notaris Ny. Diah Anggraini, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
5. P – 2.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471396/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Atas Nama PT.In-doprima Utama beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 2.B : Surat tertanggal 14 April 2020 dari Nata Wiguna kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Perihal: Status SPI yang Belum Terbit (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 2.C : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Indoprima Utama Nomor 10 tanggal 27 Agustus 2018, dibuat di hadapan Notaris Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 3.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471442/INA-TRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472292/INATRADE/03/2020, tanggal 19 Maret 2020, Atas Nama PT.Indobrill Salitrosa beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 3.B : Surat elektronik tertanggal 15 April 2020 dari Hendra Jowono selaku Direktur PT.Indobrill Salitrosa, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Perihal: Penerbitan SPI Nomor: 472292/INATRADE/03/2020 (fotokopi dari fotokopi);
10. P – 3.C : Surat tertanggal 5 Mei 2020 dari Hendra Jowono selaku Direktur PT.Indobrill Salitrosa, ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, Perihal: Pemberitahuan Merumahkan Karyawan (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 3.D : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indobrill Salitrosa Nomor 142 tanggal 21 April 2008, dibuat di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P – 4.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470039/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya Atas Nama PT.Wahana Buah Segar, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, intrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
13. P – 4.B : Surat elektronik tertanggal 9 April 2020 dari PT.Wahana Buah Segar, ditujukan kepada subdit2impor@gmail.com, Perihal: Pengajuan SPI (fotokopi dari fotokopi);
14. P – 4.C : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Wahana Buah Segar Nomor 5 tanggal 11 Nopember 2019, dibuat di hadapan Notaris Rohana Frieta, S.H., Notaris di Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
15. P – 5.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470013/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, Atas Nama PT.Merak Kencana Sakti, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, intrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
16. P – 5.B : Surat PT.Merak Kencana Sakti Nomor: MKS 002/003/2020 tanggal 09 April 2020 Hal: Surat Persetujuan Impor Belum Diterbitkan PI-Produk Hortikultura Untuk Konsumsi, ditujukan kepada Kementerian Perdagangan RI (fotokopi dari fotokopi);
17. P – 5.C : Surat tertanggal 05 Mei 2020 dari Rajamurali Vetti selaku Direktur PT.Merak Kencana Sakti, ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (fotokopi dari fotokopi);
18. P – 5.D : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Merak Kencana Sakti Nomor 32 Tanggal 28 Februari

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dibuat di hadapan Notaris Rohana Frieta, S.H., Notaris di Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);

19. P – 5.E : Surat Direktur PT.Merak Kencana Sakti tertanggal 8 Juni 2020 kepada Aseibssindo Up. Bapak Ayub (Ketua Umum), Perihal: Pernyataan (asli);

20. P – 5.F : Surat Pernyataan Perusahaan Pengirim Buah Segar dari Australia kepada Aseibssindo Up. Bapak Ayub (Ketua Umum) Tanggal 9 Juni 2020, Perihal: Musim Anggur Meja Australia Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);

21. P – 5.G : Surat Pernyataan Perusahaan Pengirim Buah Segar dari Pakistan kepada Aseibssindo Up. Bapak Ayub (Ketua Umum) (fotokopi sesuai dengan asli);

22. P – 6.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470064/ INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya Atas Nama PT.Sinar Harapan Berkarya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

23. P – 6.B : Surat Direktur PT.Sinar Harapan Berkarya Nomor: 43/SH-Berkarya/V/2020/M tanggal 14 Mei 2020 **Perihal: Permohonan Pembatalan** Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi **PT. Sinar Harapan Berkarya** beserta lampirannya, ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Up. UPTP 1 (fotokopi dari fotokopi);

24. P – 6.C : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 98 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., Notaris di Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P – 7.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 481365/INA-TRADE/04/2020 tanggal 07 April 2020 Atas Nama CV.Ivan Buah beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INA-TRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ina-trade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
26. P – 7.B : Akta Perseroan Komanditer CV.Ivan Buah Nomor 22 Tanggal 26 Agustus 2013, dibuat di hadapan Notaris Rosalina Taswin, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
27. P – 8.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472300/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Atas Nama PT.Saniga Triguna beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi on-line INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
28. P – 8.B : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT.Saniga Triguna Nomor 99 Tanggal 19 Agustus 2016, dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi);
29. P – 9.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 478982/ INA-TRADE/04/2020 tanggal 02 April 2020 Atas Nama PT.Sumber Rezeki Fresh beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
30. P – 9.B : Surat Elektronik dari Yanti selaku perwakilan PT.Sumber Rezeki Fresh tertanggal 14 April 2020 kepada Suwandi Tahar, Perihal Pengajuan SPI (fotokopi dari fotokopi);
31. P – 9.C : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sumber Rezeki Fresh Nomor 71 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

32. P – 10.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 489236/ INA-TRADE/04/2020 tanggal 23 April 2020 Atas Nama CV.Mega Nusa Persada, beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

33. P – 10.B : Akta Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Mega Nusa Persada Nomor 2 tanggal 01 September 2018, dibuat di hadapan Notaris Elvareta Bayu Naktika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan (fotokopi dari fotokopi);

34. P – 11.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471369/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Atas Nama CV.Indo Jaya Nusantara beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

35. P – 11.B : Akta Perseroan Komanditer CV.Indo Jaya Nusantara Nomor 8 tanggal 10 Juli 2013, dibuat di hadapan Notaris N. Made Suta, S.H., M.M., Notaris di Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

36. P – 12.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 483674/INA-TRADE/04/2020 tanggal 13 April 2020 Atas Nama CV.Kuda Mas beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INA-TRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

37. P – 12.B : Surat elektronik dari Reginald Stuart selaku perwakilan CV.Kuda Mas kepada admin INATRADE. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. P – 12.C : Akta Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Kuda Mas Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2016, dibuat di hadapan Notaris Elvareta Bayu Naktika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan (fotokopi dari fotokopi);
39. P – 13.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471874/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Atas Nama PT.Sinar Harapan Baru beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, intrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
40. P – 13.B : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sinar Harapan Baru Nomor 8 tanggal 14 Maret 2017, dibuat di hadapan Notaris Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
41. P – 14.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472362/ INA-TRADE/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Atas Nama PT.Tani Pertiwi Jaya beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, intrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
42. P – 14.B : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tani Pertiwi Jaya Nomor 26 tanggal 06 Desember 2018, dibuat di hadapan Notaris Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
43. P – 15.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 478885/ INA-TRADE/04/2020 tanggal 02 April 2020 Atas Nama PT.Mulia Raya Agrijaya beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, intrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. P – 15.B : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Mulia Raya Agrija Nomor 11 Tanggal 18 September 2017, dibuat di hadapan Notaris Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
45. P – 16.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470763/ INA-TRADE/04/2020 tanggal 16 Maret 2020 Atas Nama PT.Segar Mas Prima beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
46. P – 16.B : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Segar Mas Prima Nomor 26 tanggal 31 Januari 2017, dibuat di hadapan Notaris Hartanti Kuntoro, S.H, Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
47. P – 16.C : Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK-SMP/IV/2020 tanggal 23 April 2020 (asli);
48. P – 17.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 478143/ INA-TRADE/04/2020 tanggal 01 April 2020 Atas Nama PT.Arta Global Sukses, beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);
49. P – 17.B : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Arta Global Sukses Nomor 09 tanggal 19 September 2018, dibuat di hadapan Notaris Herlina Latief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan (fotokopi dari fotokopi);
50. P – 18.A : Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 501614/ INA-TRADE/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 Atas Nama PT.Sentra Agri Mulia Lestari beserta lampirannya, yang diajukan melalui aplikasi

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, inatrade.kemendag.go.id. (fotokopi dari fotokopi);

51. P – 18.B : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sentra Agri Mulia Lestari Nomor 03 tanggal 30 Juli 2018, dibuat di hadapan Notaris Hartanti Kuntoro, S.H, Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
52. P – 19 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (fotokopi dari fotokopi);
53. P – 20 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (fotokopi dari fotokopi);
54. P – 21 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Perdagangan (fotokopi dari fotokopi);
55. P – 22 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 Tentang Pangan (fotokopi dari fotokopi);
56. P – 23 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 24 November 2010 Tentang Hortikultura (fotokopi dari fotokopi);
57. P – 24 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (fotokopi dari fotokopi);
58. P – 25 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0001 tanggal 16 Januari 2020 Atas Nama PT.Laris Manis Utama, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. P – 26 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0013 tanggal 6 Maret 2020 Atas Nama PT.Esha Makmur Bertani, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
60. P – 27 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0012 tanggal 6 Maret 2020 Atas Nama PT.Cipta Aneka Buah, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
61. P – 28 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0014 tanggal 9 Maret 2020 Atas Nama PT.Meta Jaya Nusantara, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
62. P – 29 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0050 tanggal 17 Maret 2020 Atas Nama PT.Musim Berlian Jaya, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
63. P – 30 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0027 tanggal 12 Maret 2020 Atas Nama PT.Intisehat Sentosa, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
64. P – 31 : Rekapitan Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan SPI Khusus Untuk Bawang Bombay (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, sebagai berikut:

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 470090/INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama PT.Intisehat Prima Makmur. (fotokopi dari fotokopi);
2. T – 2 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 471396/INATRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Atas Nama PT.Indoprima Utama. (fotokopi dari fotokopi);
3. T – 3 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 470039/INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama PT.Wahana Buah Segar. (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 481365/INATRADE/04/2020 tanggal 7 April 2020 Atas Nama CV.Ivan Buah. (fotokopi dari fotokopi);
5. T – 5 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 472300/INATRADE/03/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Atas Nama PT.Saniga Triguna. (fotokopi dari fotokopi);
6. T – 6 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 478982/INATRADE/04/2020 tanggal 2 April 2020 Atas Nama PT.Sumber Rezeki Fresh. (fotokopi dari fotokopi);
7. T – 7 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 489236/

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INATRADE/04/2020 tanggal 23 April 2020 Atas Nama CV.Mega
Nusa Persada. (fotokopi dari fotokopi);

8. T – 8 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online
INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 471369/
INATRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Atas Nama CV.Indo
Jaya Nusantara. (fotokopi dari fotokopi);

9. T – 9 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online
INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 483674/
INATRADE/04/2020 tanggal 13 April 2020 Atas Nama CV.Kuda
Mas. (fotokopi dari fotokopi);

10. T – 10 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online
INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 471874/
INATRADE/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Atas Nama PT.Sinar
Harapan Baru. (fotokopi dari fotokopi);

11. T – 11 : Permohonan Surat Persetujuan Impor melalui aplikasi online
INATRADE dengan Nomor Pengajuan Permohonan: 472362/
INATRADE/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Atas Nama PT.Tani
Pertiwi Jaya. (fotokopi dari fotokopi);

12. T – 12 : Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0064 tanggal 28
April 2020 Atas Nama PT.Sinar Harapan Baru, diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

13. T – 13 : Aplikasi INATRADE tentang penolakan permohonan Surat
Persetujuan Impor Nomor: 471442/INATRADE/03/2020 tanggal
18 Maret 2020 Atas Nama PT.Indobrill Salitrosa. (fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T – 14 : Surat Direktur PT.Sinar Harapan Berkarya Nomor: 43/SH-Berkarya/V/2020/M tanggal 14 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi PT.Sinar Harapan Berkarya, ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Up. UPTP 1. (fotokopi dari fotokopi);
15. T – 15 : Surat Direktur Utama PT.Merak Kencana Sakti Nomor: 05/05 MERAK 20 tanggal 13 Mei 2020 Perihal: Surat Permohonan Pembatalan Pengajuan PI Produk Hortikultura untuk Konsumsi, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
16. T – 16 : Surat Direktur PT.Indobrill Salitrosa tanggal 28 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan SPI Produk Hortikultura Segar Konsumsi, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
17. T – 17 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. (fotokopi dari fotokopi);
18. T – 18 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 85/M-DAG/PER/12/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. (fotokopi dari fotokopi);
19. T – 19 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2016 Tanggal 5 Februari 2016 Tentang

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. (fotokopi dari fotokopi);

20. T – 20 : Surat Persetujuan Impor PT. Intisehat Prima Makmur Nomor: 04.PI-55.20.0084, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Surat Persetujuan Impor PT. Indoprima Utama Nomor: 04.PI-55.20.0096, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
22. T – 22 : Surat Persetujuan Impor PT. Wahana Buah Segar Nomor: 04.PI-55.20.0081, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
23. T – 23 : Surat Persetujuan Impor CV. Ivan Buah Nomor: 04.PI-55.20.0097, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24 : Surat Persetujuan Impor PT. Sinaga Triguna Nomor: 04.PI-55.20.0087, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Surat Persetujuan Impor PT. Sumber Rezeki Fresh Nomor: 04.PI-55.20.0101, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
26. T – 26 : Surat Persetujuan Impor CV.Indo Jaya Nusantara Nomor: 04.PI-55.20.0093, tanggal 10 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
27. T – 27 : Print Out Sistem Intrade Pemrosesan Permohonan Perijinan Online CV. Mega Nusa Persada (fotokopi dari fotokopi);
28. T – 28 : Print Out Sistem Intrade Pemrosesan Permohonan Perijinan Online CV. Kuda Mas (fotokopi dari fotokopi);
29. T – 29 : Print Out Sistem Intrade Pemrosesan Permohonan Perijinan Online PT. Tani Pertiwi Jaya (fotokopi dari fotokopi);
30. T – 30 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (cetakan);

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T – 31 : Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (fotokopi dari fotokopi);
32. T – 32 : Surat Persetujuan Impor CV. Kuda Mas Nomor: 04.PI-55.20.0105, tanggal 12 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
33. T – 33 : Surat Persetujuan Impor PT. Tani Pertiwi Jaya Nomor: 04.PI-55.20.0104, tanggal 12 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa Pemohon maupun Para Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dipersidangan sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu sesuai jadwal pemeriksaan persidangan (*court calender*) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan tuntutan / petitum Pemohon dalam permohonannya adalah Sikap Diam Termohon yang tidak memproses dan /atau melakukan kewajibannya menetapkan keputusan berupa Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diajukan oleh Pemohon;

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1, angka 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah diatur secara jelas bahwa objek yang dipersengketakan dalam perkara permohonan adalah kewajiban badan /atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan /atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Para Termohon tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon kepada Para Termohon berupa permohonan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diajukan oleh dan atas nama masing-masing:

No	Nama Perusahaan	Nomor Pendaftaran Permohonan SPI	Tanggal Pendaftaran
1	PT. Intisehat Prima Makmur	470090/INATRADE/04/2020	14/04/2020
2	PT. Indoprime Utama	471396/INATRADE/03/2020	17/03/2020
3	PT. Indobrill Salitrosa	471442/INATRADE/03/2020	17/03/2020
4	PT. Wahana Buah Segar	470039/INATRADE/03/2020	14/03/2020
5	PT. Merak Kencana Sakti	470013/INATRADE/03/2020	14/03/2020
6	PT. Sinar Harapan Berkarya	470064/INATRADE/03/20	14/03/2020
7	CV. Ivan Buah	481365/INATRADE/04/2020	7/04/2020
8	PT. Saniga Triguna	472300/INATRADE/03/2020	19/03/2020
9	PT. Sumber Rezeki Fresh	478982/INATRADE/04/2020	2 /04/2020
10	CV. Mega Nusa Persada	489236/INATRADE/04/2020	23/04/2020
11	CV. Indo Jaya Nusantara	471369/INATRADE/03/2020	17/03/2020
12	CV. Kuda Mas	483575/INATRADE/04/2020	13/04/ 2020
13	PT. Sinar Harapan Baru	471874/INATRADE/03/2020	18/03/2020
14	PT. Tani Pertiwi Jaya	473262/INATRADE/03/2020	19/03/2020

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 8 Juni 2020, yang didalamnya memuat hal-hal yang bersifat eksepsional dan pokok permohonan, selanjutnya Para Termohon menyatakan menolak dalil permohonan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Para Termohon, maka sebelum mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional dan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal permohonan berkaitan dengan “apakah hal yang dituntut oleh Pemohon di dalam permohonannya termasuk dalam kriteria perkara permohonan, sehingga dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan mengenai permohonan fiktif positif, namun terminologi permohonan fiktif positif dikenal melalui doktrin yang pada pokoknya mendefinisikan sebagai permohonan anggota masyarakat yang telah diterima secara lengkap namun tidak dijawab oleh badan /atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Pengadilan yang memeriksa dan mengadili wajib memberikan putusan terhadap permohonan yang diajukan yaitu terhitung sejak permohonan oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tercatat tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, tanggapan Para Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis para pihak yang diajukan di persidangan, khususnya berkaitan dengan pertimbangan apakah hal yang dituntut oleh Pemohon termasuk dalam kriteria perkara permohonan, sehingga dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa PT. Intisehat Prima Makmur telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470090/ INATRADE/03/2020, tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya, melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-1.A = T-1);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Intisehat Prima Makmur Nomor: 04.PI-55.20.0084, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-20);
- bahwa PT. Indoprima Utama telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471396/ INATRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampirannya, melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-2.A = T-2);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Indoprima Utama Nomor: 04.PI-55.20.0096, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-21);

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Indobrill Salitrosa telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471442/INATRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472292/INATRADE/03/2020, tanggal 19 Maret 2020, beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-3.A);
- bahwa Direktur PT. Indobrill Salitrosa telah mengajukan surat tertanggal 28 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan SPI Produk Hortikultura Segar Konsumsi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti T-16);
- bahwa melalui aplikasi Inatrade Termohon telah menerbitkan penolakan permohonan Surat Persetujuan Impor (*Roll Back*) Nomor: 471442/INATRADE/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Atas Nama PT. Indobrill Salitrosa (vide bukti T-13);
- bahwa PT. Wahana Buah Segar telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470039/ INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-4.A = T-3);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Wahana Buah Segar Nomor: 04.PI-55.20.0081, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-22) ;
- bahwa PT. Merak Kencana Sakti telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470013/ INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-5.A);
- bahwa Direktur Utama PT. Merak Kencana Sakti telah mengajukan surat Nomor: 05/05 MERAK 20 tanggal 13 Mei 2020 Perihal: Surat Permohonan

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Pengajuan PI Produk Hortikultura untuk Konsumsi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti T-15);

- bahwa PT.Sinar Harapan Berkarya telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 470064/ INATRADE/03/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-6.A);
- bahwa Direktur PT.Sinar Harapan Berkarya telah mengajukan surat Nomor: 43/SH-Berkarya/V/2020/M tanggal 14 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi beserta lampirannya yang ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Up. UPTP 1 (vide bukti P-6.B = T-14);
- bahwa CV. Ivan Buah telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 481365/INATRADE/04/2020 tanggal 07 April 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-7.A = T-4);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor CV. Ivan Buah Nomor: 04.PI-55.20.0097, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-23);
- bahwa PT. Saniga Triguna telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472300/ INATRADE/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-8.A = T-5);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II)

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Saniga Triguna Nomor: 04.PI-55.20.0087, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-24);

- bahwa PT. Sumber Rezeki Fresh telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 478982/ INATRADE/04/2020 tanggal 02 April 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-9.A = T-6);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Sumber Rezeki Fresh Nomor: 04.PI-55.20.0101, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-25);
- bahwa CV. Mega Nusa Persada telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 489236/ INATRADE/04/2020 tanggal 23 April 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-10.A = T-7);
- bahwa Kementerian Perdagangan RI melalui Sistem Inatrade telah menerbitkan surat terkait status permohonan SPI CV. Mega Nusa Persada, yang pada pokoknya permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (vide bukti T-27);
- bahwa CV. Indo Jaya Nusantara telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471369/ INATRADE/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-11.A = T-8);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor CV. Indo Jaya Nusantara Nomor: 04.PI-55.20.0093, tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti T-26);

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CV. Kuda Mas telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 483674/INATRADE/04/2020 tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-12.A = T-9);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor CV. Kuda Mas Nomor: 04.PI-55.20.0105, tanggal 12 Juni 2020 (vide bukti T-32);
- bahwa PT. Sinar Harapan Baru telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 471874/ INATRADE/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-13.A = T-10);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-55.20.0064 tanggal 28 April 2020 Atas Nama PT.Sinar Harapan Baru, diterbitkan (vide T-12);
- bahwa PT. Tani Pertiwi Jaya telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan Impor Nomor: 472362/ INATRADE/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya melalui aplikasi online INATRADE-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-14.A = T-11);
- bahwa Direktur Impor (Termohon III) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor PT. Tani Pertiwi Jaya Nomor: 04.PI-55.20.0104, tanggal 12 Juni 2020 (vide bukti T-33);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyebutan nama jabatan Termohon III dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon tertulis nama jabatannya Termohon III adalah “Direktur Perdagangan Luar Negeri (Dirdaglu) Departemen Perdagangan Republik Indonesia”, yang seharusnya penyebutan nama jabatan Termohon III berdasarkan ketentuan Pasal 447 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan adalah “Direktur Impor”, dan menurut kuasa Termohon I, II dan III perumusan dan pelaksanaan kebijakan Impor dilaksanakan oleh Direktur Impor yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang impor, sehingga di dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan tidak terdapat nama jabatan Direktur Perdagangan Luar Negeri perihal perumusan dan pelaksanaan kebijakan Impor, dengan demikian sesungguhnya yang dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonannya sepanjang penyebutan nama jabatan Termohon III “Direktur Perdagangan Luar Negeri (Dirdaglu) Departemen Perdagangan Republik Indonesia” adalah “Direktur Impor”, sehingga di dalam Putusan ini Pengadilan meluruskan (mengkoreksi) penyebutan nama jabatan Termohon III yang semula “Direktur Perdagangan Luar Negeri (Dirdaglu) Departemen Perdagangan Republik Indonesia” menjadi “Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 447 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2016, dan penyebutan dalam Surat Kuasa Khusus Termohon III Nomor: 667/DAGLU.4-2/06/2020, tanggal 03 Juni 2020, dan oleh karena di dalam pemeriksaan perkara ini tidak tersedia hukum acara yang memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk melengkapi dan /atau memperbaiki gugatannya atas saran Majelis Hakim serta meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan melalui proses Pemeriksaan Persiapan, maka kurang tepatnya penyebutan nama jabatan Termohon III di dalam permohonan Pemohon tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon menjadi salah pihak, sehingga dalil tanggapan Para Termohon berkaitan dengan permohonan salah pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mendapat kejelasan bahwa senyatanya pada saat diajukan dan /atau diperiksa perkara permohonan *a quo*, Direktur Impor (Termohon III) berdasarkan mandat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II), selaku pejabat yang mendapatkan kewenangan delegasi dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku pejabat yang memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan keputusan berupa Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diajukan oleh Pemohon (vide Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura), telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan / diajukan oleh dan atas nama masing-masing pemohon SPI: 1). PT. Intisehat Prima Makmur, 2). PT. Indoprima Utama, 3). PT. Wahana Buah Segar, 4). CV. Ivan Buah, 5). PT. Saniga Triguna, 6). PT. Sumber Rezeki Fresh, 7). CV. Indo Jaya Nusantara, 8). CV. Kuda Mas, 9). PT. Sinar Harapan Baru dan 10). Tani Pertiwi Jaya, melalui Sistem Intrade Kementerian Perdagangan RI (vide bukti T-12, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-32 dan T-33), demikian pula terhadap permohonan SPI yang dimohonkan / diajukan oleh dan atas nama pemohon SPI: CV. Mega Nusa Persada, telah pula ditanggapi oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Sistem Intrade, yang pada pokoknya permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (vide bukti T-27), sedangkan PT. Indobrill Salitrosa selain telah mengajukan permohonan pembatalan pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-16), juga Kementerian Perdagangan RI melalui aplikasi Inatrade telah menerbitkan penolakan permohonan Surat Persetujuan Impor/*Roll Back* An. permohonan PT. Indobrill Salitrosa (vide bukti T-13), demikian juga PT. Merak Kencana Sakti telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Pengajuan Persetujuan Impor yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti T-15), dan PT. Sinar Harapan Berkarya telah pula mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Persetujuan Impor yang ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P-6.B = T-14);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, diatur pada pokoknya bahwa salah satu kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah "Permohonan terhadap keputusan dan /atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan /atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat:

- bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Pemohon masing-masing atas nama pemohon SPI: 1). PT. Intisehat Prima Makmur, 2). PT. Indoprima Utama, 3). PT. Wahana Buah Segar, 4). CV. Ivan Buah, 5). PT. Saniga Triguna, 6). PT. Sumber Rezeki Fresh, 7). CV. Indo Jaya Nusantara 8). CV. Kuda Mas, 9). PT. Sinar Harapan Baru dan 10). Tani Pertiwi Jaya, melalui Sistem Inatrade Kementerian Perdagangan RI (vide bukti T-12, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-32 dan T-33), demikian juga terhadap permohonan yang diajukan oleh CV. Mega Nusa Persada, Termohon telah menerbitkan surat melalui Sistem Inatrade terkait status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan SPI CV. Mega Nusa Persada, yang pada pokoknya permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (vide bukti T-27), maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, karena Termohon dalam hal ini Termohon III terbukti telah menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

- bahwa terhadap PT. Indobrill Salitrosa, PT. Merak Kencana Sakti dan PT. Sinar Harapan Berkarya, oleh karena masing-masing telah mengajukan permohonan pembatalan pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti T-16, T-15 dan P-6.B = T-14), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak lagi mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Termohon III terbukti telah menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon masing-masing atas nama 1). PT. Intisehat Prima Makmur, 2). PT. Indoprima Utama, 3). PT. Wahana Buah Segar, 4). CV. Ivan Buah, 5). PT. Saniga Triguna, 6). PT. Sumber Rezeki Fresh, 7). CV. Indo Jaya Nusantara dan 8). CV. Kuda Mas, 9). PT. Sinar Harapan Baru, 10). Tani Pertiwi Jaya dan 11). CV. Mega Nusa Persada, maka jika Pemohon masih keberatan dan /atau merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tata usaha negara yang ditetapkan / diterbitkan oleh Termohon sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon adalah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dan tentunya jalur hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan keputusan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara dan bukan mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUAP, dengan terlebih dahulu memperhatikan dan /atau mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai salah satu (bagian) dari syarat formal yang harus terpenuhi dalam mengajukan gugatan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama 1). PT. Intisehat Prima Makmur, 2). PT. Indoprima Utama, 3).PT. Wahana Buah Segar, 4). CV. Ivan Buah, 5). PT. Saniga Triguna, 6). PT. Sumber Rezeki Fresh, 7). CV. Indo Jaya Nusantara dan 8). CV. Kuda Mas, 9). PT. Sinar Harapan Baru, 10). Tani Pertiwi Jaya dan 11). CV. Mega Nusa Persada, terbukti tidak memenuhi kriteria perkara permohonan, dan Pemohon atas nama PT. Indobrill Salitrosa, PT. Merak Kencana Sakti dan PT. Sinar Harapan Berkarya terbukti tidak lagi memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon yang diajukan telah tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya terhadap hal-hal yang bersifat eksepsional selebihnya maupun pokok permohonan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Ttd,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Ttd,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN-JKT



PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp	450.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)